



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA  
NOMOR : 6 TAHUN 1986 SERI : D NOMOR : 4**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 1 TAHUN 1986**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR 25 TAHUN 1977**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 160-1322 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1981 tentang mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomo25 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang yang berlaku;

- b. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut diatas dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kali atas Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1977 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 tahun 1981 tentang mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun

1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1977 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 1 Maret 1978 Nomor HK.123/178 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1981 tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1977 Tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 April 1981 Nomor 188.3/88/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 19 tanggal 18 Mei 1981 Seri D Nomor 8 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Uang paket ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi Anggota setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan :
- a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan dengan satu kali uang paket.
  - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengakutan lokal dan uang makan.

B. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Uang kehormatan ditetapkan lagi
  - a. Ketua sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - b. Wakil Ketua sebesar : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang diterapkan berlaku lagi Pegawai Negeri Sipil”.

C. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua sebesar : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua sebesar : Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 16 Januari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

YMT KETUA

ttd

S O E N A R D I

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd

H A R T O M O

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Dengan Surat Keputusan Gubernur Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor. Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 6 tanggal 25 Maret 1986 Seri D Nomor. 4 Tanggal 21-3-1986 No: 188.3/74/1986 Sekretaris Wilayah/Daerah.

SEKRETARIS  
KOTAMADYA DAERAH

ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP : 010.034.383

B/Kepala Biro Hukum

ttd

WALUJO, SH

NIP 010.019.835

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 1977

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

#### I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor :160-1322 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 Tentang Pedoman mengenai Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1981 yang mengatur Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi.

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka perlu mengubah untuk yang Kedua Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta mengenai

kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tersebut diatas.

Perubahan Peraturan Daerah dimaksud hanya mencakup perubahan besarnya Uang Paket bagi Anggota dan Uang Kehormatan serta uang Representasi bagi Ketua dan Wakil Ketua untuk disesuaikan dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II: Cukup jelas.